



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan;
- b. bahwa perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar ;
4. Walikota adalah Walikota Blitar ;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
7. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar ;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

BAB II

PEMBENTUKAN

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah ;
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota ;

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan ;
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi para Asisten ;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan ;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
 - d. Bagian Umum.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Bagian Humas dan Protokol ;
 - b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Bagian Sosial ;
 - d. Bagian Perlengkapan.
- (5) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.

- (7) Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana ;
 - b. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (9) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Humas ;
 - b. Sub Bagian Protokol.
- (10) Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Ekonomi ;
 - b. Sub Bagian Pembangunan.
- (11) Bagian Sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (12) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan ;
 - b. Sub Bagian Penata Usahaan.
- (13) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Asisten dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD membawahi Bagian-Bagian ;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Persidangan ;
 - c. Bagian Humas dan Protokol.

- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (4) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 - b. Sub Bagian Perundang-undangan.
- (5) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Humas ;
 - b. Sub Bagian Protokol.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 25/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 4/D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat. Begitu pula dalam penyelenggaraan fungsi DPRD perlu dibentuk Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11


Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008



WALIKOTA BLITAR

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

